



BUPATI LEMBATA

Lewoleba, 20 Nopember 2023

Kepada

- Yth. 1. Penyalur (Pemilik/Pengelola SPBU/APMS)
2. Sub Penyalur BBM Non Subsidi
3. OPD Penerbit Rekomendasi Pembelian
BBM Subsidi
4. Camat se-Kabupaten Lembata
5. Satgas Pengendalian dan Pengawasan
Pendistribusian BBM Tahun 2023
Masing-masing
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : BU. 100 / 13609 / EK / XI / 2023

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DI KABUPATEN LEMBATA

Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- e. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis dan Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur;
- f. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu;
- g. Peraturan Bupati Lembata Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Lembata.

Bahwa dengan berpedoman pada dasar hukum sebagaimana tersebut diatas dan mencermati permasalahan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Lembata saat ini, dimana masih terjadi penyalahgunaan surat rekomendasi untuk pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi, penjualan Bahan Bakar Minyak secara bebas tanpa memiliki ijin usaha, maka melalui surat edaran ini disampaikan kepada saudara-saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. PENYALUR (PEMILIK/PENGELOLA SPBU/APMS)

- a. Penyalur wajib membuka layanan pembelian Bahan Bakar Minyak Tertentu dan lainnya sejak pukul 07.00 Wita sampai selesai dengan menyesuaikan kuota Bahan Bakar Minyak yang tersedia;
- b. Penyalur wajib menyalurkan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi kepada pengguna yang telah mendapatkan surat rekomendasi dan persetujuan pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;
- c. Penyalur wajib melakukan tera ulang alat takar secara rutin dan berkala setiap semester oleh Bidang Kemetrolagian Dinas Koperindag Kabupaten Lembata.
- d. Penyalur wajib menyampaikan laporan rekapitulasi pendistribusian Bahan Bakar Minyak setiap triwulan kepada Bupati;
- e. Penyalur yang terbukti menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tidak tepat sasaran, maka akan diproses dan dikenakan sanksi dan/atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sanksi lainnya berupa skorsing pemberhentian penyaluran Bahan Bakar Minyak Subsidi selama 30 (*tiga puluh*) hari hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

2. SUB PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK NON SUBSIDI

- a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang dapat menjadi Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Umum memiliki kegiatan usaha berupa Pom Mini, Kios Bensin, Usaha Dagang atau Unit Usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (*Bumdes*);
- b. Sub Penyalur wajib memiliki ijin dari Pemerintah Daerah dengan mengajukan permohonan sebagai Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Umum yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;
- c. Sub Penyalur wajib memasang papan nama usaha;
- d. Sub Penyalur memiliki sarana tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan wadah drum dengan kapasitas maksimal 600 (*enam ratus*) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja;
- e. Sub Penyalur tidak diperkenankan menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berupa Bio Solar dan Pertalite dan hanya diperbolehkan membeli dan menjual jenis Bahan Bakar Minyak Umum (Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex dan Bio Solar B30);

- f. Sub Penyalur BBM Non Subsidi dapat mendatangkan BBM Non Subsidi dari luar daerah yang dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari Kabupaten asal serta persetujuan dari Satgas BBM Kabupaten Lembata;
- g. Harga jual jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang berjarak maksimal 3 (*tiga*) Km dari penyalur (SPBU/APMS) ditetapkan biaya overhead sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*), sudah termasuk ongkos angkut, bongkar muat, biaya listrik, komisi penjualan, sewa, depresiasi;
- h. Harga jual jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang berjarak diatas 3 (*tiga*) Km dari penyalur (SPBU/APMS) ditetapkan biaya overhead sebesar Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*), sudah termasuk ongkos angkut, bongkar muat, biaya listrik, komisi penjualan, depresiasi;
- i. Sub penyalur wajib membayar retribusi BBM umum sebesar Rp. 100,- (*seratus rupiah*) per liter ke Kas Daerah Kabupaten Lembata c.q. Mall Pelayanan Publik sesuai Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2023.
- j. Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Umum yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi berupa Penghentian Sementara dari Kegiatan; dan/atau Pencabutan Ijin/Pembekuan /Penyegelan Usaha;
- k. Bupati melimpahkan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata untuk menerbitkan/mencabut perijinan terkait dengan kegiatan usaha Sub Penyalur jenis Bahan Bakar Minyak Umum.

3. OPD PENERBIT REKOMENDASI BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum menerbitkan Surat Rekomendasi kepada konsumen pengguna untuk membeli jenis Bahan Bakar Minyak Subsidi sesuai peruntukannya;
- b. Sebelum penerbitan Surat rekomendasi maka Perangkat Daerah wajib melakukan survey dan menetapkan data konsumen pengguna by name by address dan jenis usaha serta dapat diperbaharui secara rutin maupun berkala.

4. SATGAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK

- a. Pengawasan terhadap kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Untuk menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bongkar muat Bahan Bakar Minyak maka Satgas Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dapat melakukan pemantauan dan evaluasi;

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab.



Tembusan :

1. Menteri ESDM Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala BPH Migas Republik Indonesia di Jakarta
3. Direktur PT. Pertamina (Persero) di Jakarta
4. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Branch Manager PT. Pertamina Rayon III NTT di Kupang
6. PT. Pertamina Patra Niaga-Fuel Terminal Maumere di Maumere
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba
8. Inspektur Kabupaten Lembata di Lewoleba

Jalan : Trans Lembata, Nomor :Lewoleba-Lembata,Propinsi Nusa Tenggara TimurTelpn. Telepon. (0383) 2343335 - Email:
setda@lembatakab.go.id, Website: www.site.lembatakab.go.id, Kode Pos : 86682